



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Dedi Kurnia Bin Suganda;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 26 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lembang RT002 RW011 Desa Gunungmanik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 124/Pen.Pid/2022/PN Smd tanggal 07 Juli 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

Terdakwa Dedi Kurnia Bin Suganda ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 3 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rd. M. Yantogahrianto K, S.H, Dkk, Advokat BBKH (Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum), berkerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Juli 2022 Nomor: 103/Pid.Sus/2022/PN Smd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 7 Juli 2022 Nomor 103Pid.Sus/2022/PN.Smd tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Juli 2022 Nomor 103/Pid.b/2022/PN.Smd tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KURNIA Bin SUGANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu anak korban Rika Fitriani, usia 16 (enam belas) tahun lahir di Sumedang, 1 Desember 2004 sesuai Kartu Keluarga No. 3211113011120013 yang dikeluarkan oleh Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga, yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76d Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI KURNIA Bin SUGANDA dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa di tahan DAN denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna hitam putih bergambar Mickey Mouse,
 - 1 (satu) potong celana tidur panjang warna hitam putih bergambar Mickey Mouse,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu,
 - 1 (satu) potong bra warna abu-abu ;Dikembalikan kepada anak korban Rika Fitriani ;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver dengan gagang warna hitam bertuliskan GUNINDO.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa secara Tulisan di persidangan pada tanggal 30 Agustus 2002 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar, bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara Tulisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-- Bahwa ia Terdakwa Dedi Kurnia Bin Suganda, pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekitar bulan Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib dan yang ke sepuluh pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober sampai bulan Desember dalam Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Lembang Rt. 002 Rw. 011 Ds. Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu anak korban Rika Fitriani, usia 16 (enam belas) tahun lahir di Sumedang, 1 Desember 2004 sesuai Kartu Keluarga No. 3211113011120013 yang dikeluarkan oleh Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-- Bahwa bermula ketika ayah kandung anak korban Rika Fitriani Binti Maman (yang untuk penyebutan selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini adalah anak korban Rika) meninggal dunia dan ibu kandung anak korban yaitu saksi Dede Binti Ana menikah lagi secara siri dengan Terdakwa Dedi Kurnia Bin Suganda dan terdakwa tinggal di rumah saksi Dede Binti Ana bersama anak korban Rika;

-- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam permulaan dakwaan di atas, terdakwa mulai menyetubuhi anak saksi Dinda dengan cara:

Yang pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira bulan Desember tahun 2021 bermula ketika anak korban Rika sedang tidur lalu tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membawa gunting yang dibawa dengan tangan

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kirinya lalu membangunkan anak korban RIKA I dengan cara memukul bahu sambil berkata "HAYU NGILU" yang artinya "AYO IKUT" lalu anak korban RIKA I menjawab "REK MILU KAMANA?" yang artinya "MAU IKUT KEMANA?" lalu terdakwa berkata "HAYU KA KAMAR SI MAMAH" yang artinya "AYOK KE KAMAR MAMAH" lalu anak korban RIKA menjawab "EMBUNG AH" yang artinya "ENGGA MAU" lalu terdakwa berkata "TONG LOBA NGOMONG BISI DIPODARAN KU AING" yang artinya "JANGAN BANYAK BICARA NANTI SAYA BUNUH" lalu terdakwa memukul telinga anak korban RIKA FITRIANI sebelah kanan lalu setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban RIKA sebelah kanan dan langsung membawa anak korban RIKA I ke kamar ibunya yaitu saksi Dede Binti Ana lalu setelah berada didalam kamar, terdakwa mengancam kepada anak korban RIKA dengan menodongkan sebuah gunting ke arah muka anak korban RIKA sambil mengatakan "LAMUN MANEH TEU NURUT KA AING, KU AING MANEH DIBUNUH" yang artinya "KALAU KAMU TIDAK NURUT SAMA SAYA, SAMA SAYA DIBUNUH" lalu dikarenakan anak korban RIKA merasa takut sehingga anak korban RIKA menuruti keinginannya lalu setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan menyuruh anak korban RIKA untuk mengulum alat kelaminnya lalu dengan posisi anak korban RIKA duduk diatas kasur sementara terdakwa berdiri didepan anak korban RIKA, anak korban RIKA FITRIANI mengulum alat kelamin terdakwa DEDI KURNIA tersebut kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu setelah itu terdakwa membaringkan anak korban RIKA diatas kasur dan terdakwa DEDI langsung membuka celana dan celana dalam anak korban RIKA lalu terdakwa meremas-remas payudara anak korban RIKA sebelah kanan lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin anak korban RIKA dengan posisi menindih badan anak korban RIKA, kurang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban RIKA Fsampai akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban RIKA setelah itu anak korban RIKA dan terdakwa memakai kembali celana serta celana dalamnya masing-masing hingga terdakwa mengulangi perbuatannya kepada anak korban RIKA tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali;

-- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan selaput Dara anak saksi Dinda menjadi tidak utuh sebagaimana Berdasarkan hasil Visum Et

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No. VeR / 353 / 011 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. PIPIH AFIYATIN, Sp.OG. dokter dibagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : RIKA FITRIANI Binti MAMAN

Tempat/Tgl. Lahir : Sumedang, 01 Desember 2004 (17 Tahun)

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Suku : Sunda

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Dsn. Lembang Rt. 002 Rw. 011 Ds. Gunungmanik
Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

HASIL PEMERIKSAAN :

1. ANAMNESIS.

Seorang anak perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun diantar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang.

Pemeriksaan Fisik :

Keadaan Umum : Baik.

Vagina/Hymen : Robekan sampai dasar pada selaput dara arah jam Sembilan (9), jam Duabelas (12), jam Tiga (3), jam Lima (5) dan jam Tujuh (7).

2. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun berkebangsaan Indonesia.

Kesan :

Selaput dara tidak utuh.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76d Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidiar

-- Bahwa ia Terdakwa Dedi Kurnia Bin Suganda, pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekitar bulan Oktober

Halaman 6 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd



2021 sekira pukul 01.00 Wib da yang ke sepuluh pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober sampai bulan Desember dalam Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Lembang Rt. 002 Rw. 011 Ds. Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu anak korban Rika Fitriani, usia 16 (enam belas) tahun lahir di Sumedang, 1 Desember 2004 sesuai Kartu Keluarga No. 3211113011120013 yang dikeluarkan oleh Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-- Bahwa bermula ketika ayah kandung anak korban Rika Fitriani Binti Maman (yang untuk penyebutan selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini adalah anak korban Rika) meninggal dunia dan ibu kandung anak korban yaitu saksi Dede Binti Ana menikah lagi secara siri dengan Terdakwa Dedi Kurnia Bin Suganda dan terdakwa tinggal di rumah saksi Dede Binti Ana bersama anak korbna Rika;

-- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam permulaan dakwaan di atas, terdakwa mulai menyetubuhi anak saksi Dinda dengan cara:

Yang pertama pada hari hari dan tanggal tanggal tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira bulan Desember tahun 2021 bermula ketika anak korban RIKA sedang tidur lalu tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membawa gunting yang dibawa dengan tangan sebelah kirinya lalu membangunkan anak korban RIKA I dengan cara memukul bahu sambil berkata "HAYU NGILU" yang artinya "AYO IKUT" lalu anak korban RIKA I menjawab "REK MILU KAMANA?" yang artinya "MAU IKUT KEMANA?" lalu terdakwa berkata "HAYU KA KAMAR SI MAMAH" yang artinya "AYOK KE KAMAR MAMAH" lalu anak korban RIKA menjawab "EMBUNG AH" yang artinya "ENGGA MAU" lalu terdakwa berkata "TONG LOBA NGOMONG BISI DIPODARAN KU AING" yang artinya "JANGAN BANYAK BICARA NANTI SAYA BUNUH"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memukul telinga anak korban RIKA FITRIANI sebelah kanan lalu setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban RIKA I sebelah kanan dan langsung membawa anak korban RIKA I ke kamar ibunya yaitu saksi Dede Binti Ana lalu setelah berada didalam kamar, terdakwa mengancam kepada anak korban RIKA dengan menodongkan sebuah gunting ke arah muka anak korban RIKA sambil mengatakan "LAMUN MANEH TEU NURUT KA AING, KU AING MANEH DIBUNUH" yang artinya "KALAU KAMU TIDAK NURUT SAMA SAYA, SAMA SAYA DIBUNUH" lalu dikarenakan anak korban RIKA merasa takut sehingga anak korban RIKA menuruti keinginannya lalu setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan menyuruh anak korban RIKA untuk mengulum alat kelaminnya lalu dengan posisi anak korban RIKA duduk diatas kasur sementara terdakwa berdiri didepan anak korban RIKA, anak korban RIKA FITRIANI mengulum alat kelamin terdakwa DEDI KURNIA tersebut kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu setelah itu terdakwa membaringkan anak korban RIKA diatas kasur dan terdakwa DEDI langsung membuka celana dan celana dalam anak korban RIKA lalu terdakwa meremas-remas payudara anak korban RIKA sebelah kanan lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin anak korban RIKA dengan posisi menindih badan anak korban RIKA, kurang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban RIKA Fsampai akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban RIKA setelah itu anak korban RIKA dan terdakwa memakai kembali celana serta celana dalamnya masing-masing hingga terdakwa mengulangi perbuatannya kepada anak korban RIKA tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali;

-- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan selaput Dara anak saksi Dinda menjadi tidak utuh sebagaimana Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VeR/ 353/ 011/ 2022, yang ditandatangani oleh dr. PIPIH AFIYATIN, Sp.OG. dokter dibagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : RIKA FITRIANI Binti MAMAN
Tempat/Tgl. Lahir : Sumedang, 01 Desember 2004 (17 Tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

Halaman 8 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja
Suku : Sunda
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Lembang Rt. 002 Rw. 011 Ds. Gunungmanik
Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

HASIL PEMERIKSAAN :

1. ANAMNESIS.

Seorang anak perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun diantar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang.

2. Pemeriksaan Fisik :

2.1 Keadaan Umum : Baik.

- Vagina/Hymen : Robekan sampai dasar pada selaput dara arah jam Sembilan (9), jam Duabelas (12), jam Tiga (3), jam Lima (5) dan jam Tujuh (7).

3. Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun berkebangsaan Indonesia.

Kesan :

- Selaput dara tidak utuh.

-- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76d Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar

-- Bahwa ia Terdakwa Dedi Kurnia Bin Suganda, pertama pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekitar bulan Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib da yang ke sepuluh pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober sampai bulan Desember dalam Tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Lembang Rt. 002 Rw. 011 Ds. Gunung manik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

Halaman 9 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban Rika Fitriani, usia 16 (enam belas) tahun lahir di Sumedang, 1 Desember 2004 sesuai Kartu Keluarga No. 3211113011120013 yang dikeluarkan oleh Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-- Bahwa bermula ketika ayah kandung nak korban Rika Fitriani Binti Maman (yang untuk penyebutan selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini adalah anak korban Rika) meninggal dunia dan ibukandung anak korban yaitu saksi Dede Binti Ana menikah lagi secara siri dengan Terdakwa Dedi Kurnia Bin Suganda dan terdakwa tinggal di rumah saksi Dede Binti Ana bersama anak korban Rika.

-- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam permulaan dakwaan di atas, terdakwa mulai menyetubuhi anak saksi Dinda dengan cara:

Yang pertama pada hari hari dan tanggal tanggal tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira bulan Desember tahun 2021 bermula ketika anak korban RIKA sedang tidur lalu tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membawa gunting yang dibawa dengan tangan sebelah kirinya lalu membangunkan anak korban RIKA I dengan cara memukul bahu sambil berkata "HAYU NGILU" yang artinya "AYO IKUT" lalu anak korban RIKA I menjawab "REK MILU KAMANA?" yang artinya "MAU IKUT KEMANA?" lalu terdakwa berkata "HAYU KA KAMAR SI MAMAH" yang artinya "AYOK KE KAMAR MAMAH" lalu anak korban RIKA menjawab "EMBUNG AH" yang artinya "ENGGA MAU" lalu terdakwa berkata "TONG LOBA NGOMONG BISI DIPODARAN KU AING" yang artinya "JANGAN BANYAK BICARA NANTI SAYA BUNUH" lalu terdakwa memukul telinga anak korban RIKA FITRIANI sebelah kanan lalu setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban RIKA I sebelah kanan dan langsung membawa anak korban RIKA I ke kamar ibunya yaitu saksi Dede Binti Ana lalu setelah berada didalam kamar, terdakwa mengancam kepada anak korban RIKA dengan menodongkan sebuah gunting ke arah muka anak korban RIKA sambil mengatakan "LAMUN MANEH TEU NURUT KA AING, KU AING MANEH DIBUNUH" yang artinya "KALAU KAMU TIDAK NURUT SAMA SAYA, SAMA SAYA

Halaman 10 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBUNUH" lalu dikarenakan anak korban RIKA merasa takut sehingga anak korban RIKA menuruti keinginannya lalu setelah itu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya dan menyuruh anak korban RIKA untuk mengulum alat kelaminnya lalu dengan posisi anak korban RIKA duduk diatas kasur sementara terdakwa berdiri didepan anak korban RIKA, anak korban RIKA FITRIANI mengulum alat kelamin terdakwa DEDI KURNIA tersebut kurang lebih selama 1 (satu) menit lalu setelah itu terdakwa membaringkan anak korban RIKA diatas kasur dan terdakwa DEDI langsung membuka celana dan celana dalam anak korban RIKA lalu terdakwa meremas-remas payudara anak korban RIKA sebelah kanan lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin anak korban RIKA dengan posisi menindih badan anak korban RIKA, kurang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban RIKA Fsampai akhirnya alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban RIKA setelah itu anak korban RIKA dan terdakwa memakai kembali celana serta celana dalamnya masing-masing hingga terdakwa mengulangi perbuatannya kepada anak korban RIKA tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali.

-- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan selaput Dara anak saksi Dinda menjadi tidak utuh sebagaimana Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VeR/ 353/ 011/ 2022, yang ditandatangani oleh dr. PIPIH AFIYATIN, Sp.OG. dokter dibagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : RIKA FITRIANI Binti MAMAN
Tempat/Tgl. Lahir : Sumedang, 01 Desember 2004 (17 Tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Suku : Sunda
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Lembang Rt. 002 Rw. 011 Ds. Gunungmanik
Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

HASIL PEMERIKSAAN :

1. ANAMNESIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang anak perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun diantar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang.

2. Pemeriksaan Fisik :

Keadaan Umum : Baik.

3. Vagina/Hymen : Robekan sampai dasar pada selaput dara arah jam Sembilan (9), jam Duabelas (12), jam Tiga (3), jam Lima (5) dan jam Tujuh (7).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun berkebangsaan Indonesia.

Kesan :

- *Selaput dara tidak utuh.*

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Kuasa Hukum menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ke depan Persidangan secara berurutan sebagai berikut:

1. **Saksi RIKA FITRIANI Binti MAMAN**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya telah terjadi persetubuhan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi adalah Anak Tiri dari Terdakwa selama 6(enam) Tahun;
 - Bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sekira jam 01.00 WIB sampai dengan yang terakhir pada bulan Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB selalu dilakukan di rumah di dalam kamar yang beralamat di Dsn. Lembang, Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Kab. Sumedang ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi adalah ketika saksi sedang tidur tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar sambil membawa gunting lalu membangunkan saksi dengan cara menepuk bahu sambil berkata "HAYU NGILU" artinya "AYO IKUT", saksi menjawab "REK MILU KAMANA" artinya "MAU IKUT KEMANA" dan Terdakwa berkata "HAYU KA KAMAR SI MAMAH" artinya "AYO KE KAMAR MAMAH" dan Saksi menjawab "EMBUNG AH" artinya "ENGGA MAU" lalu Terdakwa berkata "TONG LOBA NGOMONG BISI DIPODARAN KU AING" artinya "JANGAN BANYAK BICARA NANTI SAYA BUNUH" lalu Terdakwa memukul telinga sebelah kanan dan terdakwa menarik tangan untuk membawa saksi ke kamar setelah ada di kamar ibu saksi, lalu Terdakwa mengancam dengan menodongkan gunting ke arah muka, "LAMUN MANEH TEU NURUT KA AING, KU AING MANEH DIBUNUH" artinya "KALAU KAMU TIDAK NURUT SAYA, SAMA SAYA DIBUNUH, karena saksi merasa takut lalu menuruti keinginannya dan terdakwa membuka celana dalam saksi dan membaringkan diatas kasur lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi dengan posisi menindih badan saksi kurang lebih ada 2(dua) menit alat kelamin terdakwa keluar masuksehingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin saksi, yang dilakukan berulang ulang sampai bulan Desember ketahuan oleh mamah;
- Bahwa Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang ke 1 (satu) sampai ke 4(empat) dilakukan bulan Oktober 2021 sekiran jam 23.00 Wib, ke 5 (lima) sampai ke 8 (delapan) dilakukan pada bulan November 2021 dan ke 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dilakukan pada bulan Desember 2021 kesemuanya dilakukan di dalam kamar rumah;
- Bahwa waktu Saksi disetubuhi oleh Terdakwa di rumah ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Mamah dan Terdakwa, sedangkan aa tidak ada di rumah sudah pindah ke Rancaekek karena bekerja;
- Bahwa Saksi waktu disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi tidak minta tolong atau bicara ke Mamanya karena diancam oleh Terdakwa dengan gunting;
- Bahwa setiap Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa selalu mengancam dengan Gunting;

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada bulan Desember 2021 ketika Terdakwa sedang melakukan persetubuhan kepada Saksi di dalam kamar, mamah datang ke kamar dan sambil berkata lagi apa? lalu Terdakwa berkata jangan banyak bicara nanti Terdakwa bunuh, lalu Mamah keluar dari kamar karena takut ;
 - Bahwa Saksi tidak keluar dari rumah karena kasihan sama mamanya tinggal sendirian;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Bandung dan pulang seminggu sekali;
 - Bahwa kelakuan Terdakwa sehari-hari di Rumah adalah Terdakwa suka melakukan kekerasan terhadap Saksi dan Mamanya;
 - Bahwa Saksi takut menceritakan kepada Kakak atau Bibi Saksi karena diancam oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melaporkan Terhadap Terdakwa adalah Kakak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Kuasa Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEDE Binti ANA, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan terkait dengan telah terjadi persetubuhan terhadap Terdakwa dengan Saksi Rika;
- Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa selama 6(enam) Tahun;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Rika sedangkan anak Saksi 1(satu) lagi berkerja di Rancaekek;
- Bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sekira jam 01.00 WIB. Sampai dengan yang terakhir pada bulan Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB selalu dilakukan di rumah di dalam kamar yang beralamat di Dsn. Lembang, Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Kab. Sumedang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Rika (korban), Pada saat itu Saksi mau ke kamar mandi lalu kembali lagi ke kamar Saksi Rika, dan Saksi Rika sudah tidak ada di kamarnya, lalu saksi ke kamar pas di kamar Saksi melihat Saksi Rika sedang ditindih badannya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Rika, Saksi selalu ketiduran di ruang tengah sambil nonton Tv;
- Bahwa jarak kamar Saksi dengan kamar Saksi Rika adalah 2,5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehari-harinya Saksi Rika dan Saksi tidak boleh keluar rumah karena diancam oleh Terdakwa katanya "Awas kalau keluar atau ke keluarga Saksi juga tidak boleh;
- Bahwa Terdakwa ada di rumah seminggu sekali, hanya satu hari lalu kembali lagi ke Bandung;
- Bahwa Saksi takut karena Terdakwa mengancam, katanya kalau keluar rumah kedua duanya nanti di bunuh;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa masih datang kerumah pada bulan Februari;
- Bahwa Anak Saksi yang 1(satu) lagi tinggal dan bekerja di Rancaekek, dan Saksi bercerita kepada anak Saksi bernama Saksi Sidik kalau Saksi Sidik bilang saksi Rika pengen curhat, katanya Anak Saksi Rika tidak bisa menemani Mama, dan Saksi Rika bilang kalau Saksi Rika disetubuhi oleh ayah tiri sebanyak sudah 10 (sepuluh) kali, terus Saksi bilang apa yang mau dilakukan oleh anak Saksi terus Saksi Sidik datang ke rumah dan bertanya secara baik baik kepada Terdakwa, apakah betul yang dibicarakan oleh Rika, tetapi Terdakwa selalu mengelak;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Kakak Saksi Rika tetapi lewat Whatsapp dan Kakak Saksi Rika bernama Saksi Sidik pernah bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa selalu tidak mengakui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMAD SIDIK Bin MAMAN**, dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan terkait dengan telah terjadi persetubuhan terhadap Terdakwa dengan Saksi Rika;
- Bahwa Saksi adalah Anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Saksi korban Rika dan Saksi tinggal dan bekerja di Rancaekek;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Rika telah disetubuhi oleh Terdakwa sejak Awal bulan Februari ketika itu Saksi sedang ada di rumah, lalu Saksi Rika mengirim pesan lewat Wahtshapp bercerita kepada Saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya Saksi tidak tahu, tetapi Saksi Rika bercerita bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengancam Saksi Rika, katanya kalau tidak nurut ke Terdakwa, maka akan dibunuh;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rika, Saksi Rika disetubuhi oleh Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setelah Saksi tahu dan mendengar kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadiannya kepada Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DEDI KURNIA Bin SUGANDA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya telah terjadi persetubuhan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah Suami dari Saksi Dede binti Ana dan Ayah tiri dari Saksi Rika dan Saksi Sidik;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi Dede selama 6(enam) Tahun;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Rika sejak bulan September 2021 sekira jam 01.00 WIB. Sampai dengan yang terahir pada bulan Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB selalu dilakukan di rumah di dalam kamar yang beralamat di Dsn. Lembang, Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Kab. Sumedang;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban RIKA FIRIANI sekira pukul 01.00 Wib. lalu Terdakwa membangunkan anak korban RIKA FITRIANI lalu setelah bangun Terdakwa mengajak anak korban RIKA FITRIANI ke kamar Terdakwa/ mamanya namun anak korban RIKA FITRIANI sempat menolaknya lalu Terdakwa menyentil telinga anak korban RIKA FITRAINI sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa menarik tangannya dan membawa pindah ke kamar Terdakwa/ mamanya lalu Terdakwa dan anak korban RIKA FITRIANI keluar kamar melewati ruang TV yang dimana istrinya yang bernama saksi DEDE sedang menonton TV;

Halaman 16 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi anak korban RIKA FITRIANI tersebut Terdakwa mengatakan "KALAU TIDAK MAU SAYA BILANG KE TEMAN KAMU DAN AKAN SAYA BUNUH KAMU";
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan cara menodongkan gunting ke arah muka anak korban RIKA FITRIANI sambil berkata "KALAU TIDAK MAU SAYA BILANG KE TEMAN KAMU DAN AKAN SAYA BUNUH KAMU".
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban RIKA FITRIANI tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 sampai dengan yang terakhir bulan Desember 2021 di rumah yang beralamatkan di Dsn. Lembang Rt. 002 Rw. 011 Ds. Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa Anak korban RIKA FITRIANI tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah diancam oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa dan anak korban RIKA FITRIANI sedang berada didalam kamar ada yang melihat yaitu istrinya yang bernama saksi DEDE;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban RIKA FITRIANI keluar kamar melewati ruang TV yang dimana istrinya yang bernama saksi DEDE sedang menonton TV lalu setelah berada didalam kamar, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya anak korban RIKA FITRIANI lalu mengancam dengan menggunakan gunting yang ditodongkan ke arah muka sambil berkata "KALAU TIDAK MAU SAYA BILANG KE TEMAN KAMU DAN AKAN SAYA BUNUH KAMU" lalu Terdakwa membaringkan anak korban RIKA FITRIANI ke tempat tidur lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin anak korban RIKA FITRIANI, kurang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban RIKA FITRIANI sampai mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban RIKA FITRIANI tersebut lalu setelah itu Terdakwa kepergok oleh istrinya yang bernama saksi DEDE lalu Terdakwa mengatakan "NAON MAH, BISI DIPAEHAN KU AING DUANANA?" yang artinya "APA MAH, MAU SAYA

Halaman 17 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd



BUNUH DUA-DUANYA?" setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kembali hingga Terdakwa melakukan perbuatan serupa terhadap anak korban RIKA FITRIANI tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Rika sewaktu Istri Terdakwa yaitu Saksi Dede sering pendarahan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah gunting yang dipergunakan Terdakwa setiap melakukan persetubuhan dengan anak korban Rika, 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna hitam putih bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) potong celana tidur panjang warna hitam putih bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong bra warna abu-abu dan 1 (satu) buah gunting warna silver dengan gagang warna hitam bertuliskan GUNINDO;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Kuasa Hukum atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa dan Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan di Persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna hitam putih bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) potong celana tidur panjang warna hitam putih bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong bra warna abu-abu dan 1 (satu) buah gunting warna silver dengan gagang warna hitam bertuliskan GUNINDO, barang bukti mana telah disita dengan Penetapan Sita Nomor: 105/Pen.Pid.Sus/2022/PN.smd serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Suami dari Saksi Dede binti Ana dan Ayah tiri dari Saksi Rika dan Saksi Sidik;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi Dede selama 6(enam) Tahun;

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Rika sejak bulan September 2021 sekira jam 01.00 WIB. Sampai dengan yang terakhir pada bulan Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB selalu dilakukan di rumah di dalam kamar yang beralamat di Dsn. Lembang, Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban RIKA FITRIANI tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 sampai dengan yang terakhir bulan Desember 2021;
- Bahwa Anak korban RIKA FITRIANI tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah diancam oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa dan anak korban RIKA FITRIANI sedang berada didalam kamar ada yang melihat yaitu istrinya yang bernama saksi DEDE;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban RIKA FITRIANI melakukan persetubuhan selalu di kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa dan anak Korban keluar kamar melewati ruang TV yang dimana istrinya yang bernama saksi DEDE sedang menonton TV lalu setelah berada didalam kamar, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya anak korban RIKA FITRIANI lalu mengancam dengan menggunakan gunting yang ditodongkan ke arah muka sambil berkata "KALAU TIDAK MAU SAYA BILANG KE TEMAN KAMU DAN AKAN SAYA BUNUH KAMU" lalu Terdakwa membaringkan anak korban RIKA FITRIANI ke tempat tidur lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin anak korban RIKA FITRIANI, kurang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban RIKA FITRIANI sampai mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban RIKA FITRIANI tersebut lalu setelah itu Terdakwa kepergok oleh istrinya yang bernama saksi DEDE lalu Terdakwa mengatakan "NAON MAH, BISI DIPAEHAN KU AING DUANANA?" yang artinya "APA MAH, MAU SAYA BUNUH DUADUANYA?" setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kembali hingga Terdakwa melakukan perbuatan serupa terhadap anak korban RIKA FITRIANI tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Halaman 19 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah gunting yang dipergunakan Terdakwa setiap melakukan persetubuhan dengan anak korban Rika untuk mengancam anak Korban Rika;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan selaput Dara anak saksi Dinda menjadi tidak utuh sebagaimana Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. VeR/ 353/ 011/ 2022, yang ditandatangani oleh dr. PIPIH AFIYATIN, Sp. OG. dokter dibagian Ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : RIKA FITRIANI Binti MAMAN
Tempat/Tgl. Lahir : Sumedang, 01 Desember 2004 (17 Tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Suku : Sunda
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Lembang Rt. 002 Rw. 011 Ds.

Gunungmanik Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang

HASIL PEMERIKSAAN :

1. ANAMNESIS.

Seorang anak perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun diantar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Sumedang.

- Pemeriksaan Fisik :

Kedadaan Umum : Baik.

- *Vagina/Hymen : Robekan sampai dasar pada selaput dara arah jam Sembilan (9), jam Duabelas (12), jam Tiga (3), jam Lima (5) dan jam Tujuh (7).*

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun berkebangsaan Indonesia.

Kesan :

Selaput dara tidak utuh.

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagai berikut dakwaan Primair, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76d Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76d Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Lebih Subsider Pasal 81 ayat (2) Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan subsideritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76d Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban Rika Fitriani untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,
3. Yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.

ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN** yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa **DEDE WAHYUDIN Bin RASMAN** mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab (*bekwaam*) dan dapat diminta pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban Rika Fitriani untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga,

Menimbang, definisi kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi Ancaman berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan terdakwa, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (Buku R. Soesilo hal 209);

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut undang-undang Perlindungan anak pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berasal dari keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa Bahwa Terdakwa adalah Suami dari Saksi Dede binti Ana dan Ayah tiri dari Saksi Rika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Rika sejak bulan September 2021 sekira jam 01.00 WIB sampai dengan yang terakhir pada bulan Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB selalu dilakukan di rumah di dalam kamar yang beralamat di Dsn. Lembang, Desa Gunungmanik, Kecamatan Tanjungsari, Kab. Sumedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban RIKA FITRIANI tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 sampai dengan yang terakhir bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa Anak korban RIKA FITRIANI tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah diancam oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa dan anak korban RIKA FITRIANI sedang berada didalam kamar ada yang melihat yaitu istrinya yang bernama saksi DEDE;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan anak korban RIKA FITRIANI melakukan persetubuhan selalu di kamar Terdakwa dengan cara

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan anak Korban Rika Fitriani keluar kamar melewati ruang TV yang dimana istrinya yang bernama saksi DEDE sedang menonton TV lalu setelah berada didalam kamar, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya anak korban RIKA FITRIANI lalu mengancam dengan menggunakan gunting yang ditodongkan ke arah muka sambil berkata "KALAU TIDAK MAU SAYA BILANG KE TEMAN KAMU DAN AKAN SAYA BUNUH KAMU" lalu Terdakwa membaringkan anak korban RIKA FITRIANI ke tempat tidur lalu setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengeras ke dalam alat kelamin anak korban RIKA FITRIANI, kurang lebih selama 2 (dua) menit alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban RIKA FITRIANI sampai mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban RIKA FITRIANI tersebut lalu setelah itu Terdakwa kepergok oleh istrinya yang bernama saksi DEDE lalu Terdakwa mengatakan "NAON MAH, BISI DIPAEHAN KU AING DUANANA?" yang artinya "APA MAH, MAU SAYA BUNUH DUADUANYA?" setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya kembali hingga Terdakwa melakukan perbuatan serupa terhadap anak korban RIKA FITRIANI tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi adanya;

Ad. 3. Yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (M.V.T.) mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu:

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis
3. Jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama, artinya perbuatannya itu berjalan secara terus menerus bahkan dapat sampai bertahun-tahun, tapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh, syarat ini sesuai dengan faham "lanjutan".



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta antara lain bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban RIKA FITRIANI tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Oktober 2021 sampai dengan yang terakhir bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa Anak korban RIKA FITRIANI tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dikarenakan sebelumnya telah diancam oleh Terdakwa dan ketika Terdakwa dan anak korban RIKA FITRIANI sedang berada didalam kamar ada yang melihat yaitu istrinya yang bernama saksi DEDE, sehingga demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban Rika Fitriani, melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang dilakukan secara berlanjut,** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas mengatur ancaman pidana penjara, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna hitam putih bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) potong celana tidur panjang warna hitam putih bergambar Mickey Mouse, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, 1 (satu) potong bra warna abu-abu, 1 (satu) buah gunting warna silver dengan gagang warna hitam bertuliskan GUNINDO, status barang bukti tersebut akan di cantumkan di dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat anak korban trauma
- Terdakwa adalah ayah tiri korban yang seharusnya dapat melindungi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Mengingat Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76d Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 22 ayat 4 KUHP, dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDI KURNIA BIN SUGANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak korban Rika Fitriani, melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yang dilakukan secara berlanjut;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Kurnia Bin Suganda dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun denda Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna hitam putih bergambar Mickey Mouse,
 - 1 (satu) potong celana tidur panjang warna hitam putih bergambar Mickey Mouse,
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu,
 - 1 (satu) potong bra warna abu-abu ;Dikembalikan kepada anak korban Rika Fitriani ;
 - 1 (satu) buah gunting warna silver dengan gagang warna hitam bertuliskan GUNINDO.Dirampas dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 02 September 2022 oleh Riyanti Desiwati, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.,M.H dan LIDYA DA VIDA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa dan tanggal 06 September 2022 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama tersebut diatas, dibantu oleh Iah Robiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dengan dihadiri oleh Suharina Dewi S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, serta dihadapan Terdakwa dan Kuasa Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

I. LEO MAMPE HASUGIAN, S.H .M.H
M.H

RIYANTI DESIWATI, S.H.

ttd

II. LIDYA DA VIDA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

IAH ROBIAH

Halaman 28 dari 28 Putusan Pidana Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Smd